



P U T U S A N
NOMOR : 12/G/2016/PTUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

FERY DEDY, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Komplek Bumi Permata Bunda Blok D No. 16, RT. 15, RW. 004, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam Hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Syaifudin, SH
2. Chu Nyuk Hwa, SH., MH

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat Pada Kantor Hukum SYAIFUDIN, SH & REKAN, Beralamat Jl. Simpang Gusti VI No. 30, RT. 31, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, Beralamat di Jalan Menteri Empat No. 17, Cindai Alus Kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Syaifuddin, SH
NIP : 19630311 198903 1 002
Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada kantor Pertanahan Kabupaten
Banjar.
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : Noorhani, S.SiT
NIP : 19770906 199703 2 002
Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Banjar.
Kewarganegaraan : Indonesia
3. Nama : Risyad Abror Wibawa, SH
NIP : 19891101 201402 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analisa Permohonan Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Banjar.
Kewarganegaraan : Indonesia
4. Nama : Husnayadi Herliza, SH.,MH
NIP : 19690407 198903 1 002
Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kasi Pengajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan.

Kewarganegaraan : Indonesia

5. Nama : Anna Nur Pratiwi, S.ST

NIP : 19860314 200604 2 004

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasioanl Provinsi Kalimantan Selatan.

Kewarganegaraan : Indonesia

6. Nama : Mursyid

NIP : 19610406 198303 1 004

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Pengadministrasian Umum pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Selatan.

Kewarganegaraan : Indonesia

Kesemuanya berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Banjar, Jalan Menteri Empat No. 17 Martapura, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 763/600-63.03/V/2016 tanggal 24 Mei 2016;

DAN

1. Nama : Fahriansyah, SH

NIP : 19620807 198103 1 003

Pangkat/Gol : Penata (IIIc)

Jabatan : Kasusbsi Perkara Pertanahan pada
Kantor Kabupaten Banjar.

Kewarganegaraan : Indonesia

Berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Jalan
Menteri Empat No. 17 Martapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 858/600-63.03/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 sebagai tambahan penerima Kuasa dari surat kuasa Khusus Nomor : 763/600-63.03/V/2016 tanggal 24 Mei 2016;

Selanjunya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

ROHANA, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Cemara Ujung

Kayu Tangi No. 36, RT 15 RW 003, Kelurahan Sungai Mai,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

1. Drs. Abdul Gapur, ZA, SH
2. Andi Nurdin, SH

Keduanya Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMMADIN) SK MENKUMHAM RI No. AHU-5026AH01.04 tahun 2011, beralamat di Jalan Trihora Surya Kencana II Nomor 06 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Juli 2016;

Selanjunya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut :

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-DIS/2016/PTUN.BJM tanggal 19 Mei 2016 tentang lolos dismissal dan menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dengan acara biasa;
2. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-MH/2016/PTUN.BJM tanggal 19 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-PP/2016/PTUN.BJM tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-HS/2016/PTUN.BJM tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM. Tanggal 10 Agustus 2016 Tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama Rohana sebagai Tergugat II Intervensi;
6. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-MH/2016/PTUN.BJM tanggal 30 September 2016 tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini; Telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa pada tanggal 06 September 2016;
8. Telah membaca bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan Para Pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya **tertanggal 18 Mei 2016** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin **tanggal 18 Mei 2016** dibawah Register Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM. dan telah diperbaiki pada **tanggal 28 Juni 2016** yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG OBJEK SENGKETA

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam hal ini adalah ; Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor **2712**

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 September 2001, gambar situasi nomor : 26/1991, surat ukur nomor : 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000, dibukukan pada tanggal 7 Agustus 2001 yang terletak di Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa/Kelurahan Kayu Bawang, atas nama SABARIAH, dengan luas **28.128 M2** (Duapuluh delapan ribu Seratus dua puluh delapan meter persegi).

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan ini telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1 (angka 9) Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara. berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan bersifat Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.”

- Konkrit artinya Obyek yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak akan tetapi berwujud berupa terbitnya SHM 2712.
- Individual artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu/khusus baik alamat maupun hal yang dituju yaitu : **Ibu Sabariah.**
- Final artinya sudah definitive dan menimbulkan akibat hukum, yang surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah melekat terhadap pemegangnya dan diakui oleh pihak lain apa yang termaktub dalam keputusan itu.

ALASAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, ibu penggugat yang bernama Natile telah mengajukan permohonan untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar dengan nomor berkas 4147/2011

Halaman 6 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 92/II-G/KB/1991 tanggal 27-5-1992, atas nama Ny. Natile, umur 40 Tahun, Ibu rumah tangga, alamat Desa Kayu Bawang Rt.10 RK IV yang terletak tanah di desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara : Jalan
- Timur : Haji Jailani
- Selatan : Parit
- Barat : Kastalani

Namun permohonan ini oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar berdasar kan surat dengan **Nomor : 664/200-63.03/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016**, dinyatakan tidak bisa ditindak lanjuti berhubung obyek tanah yang dimohonkan oleh Ibu Natile berdasarkan hasil pengukuran bidang tanah serta menurut data bidang tanah pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar **dinyatakan tumpang tindih**, karena diatas obyek tanah yang diajukan tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor **2712** atas nama **Ibu Sabariah**, mengetahui hal ini Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima dan menyatakan :

- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2712 atas nama Ibu Sabariah tertanggal 7 September 2001, gambar situasi Nomor : 26/1991, surat ukur Nomor : 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000 dan dibukukan pada tanggal 7 Agustus 2016 dengan luas **28.128 M2** (Dua puluh delapan ribu Seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Kec. Gambut, desa Kayu Bawang, **sangat bertentangan** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, khususnya pada pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 17 ayat (2), dan Peraturan Pemerintah **Nomor 24 Tahun 1997** Tentang Pendaftaran Tanah yaitu di Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1), yang isinya :

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM



Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, serta telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya dalam azas bertindak sewenang-wenang, TIDAK CERMAT/TIDAK TELITI sehingga bertentangan lagi dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala BPN Kabupaten Banjar Nomor : **664/200-63.03/II/2016** tertanggal 19 Februari 2016 tersebut yang menyatakan bahwa telah terjadi **tumpang tindih** diatas obyek tanah, maka dalam hal ini Penggugat masih punya tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan tanggal 19 Mei 2016, ini diatas dasarkan pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”
- Bahwa hal ini pun berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 Bab V (angka 3) yang berbunyi “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana

Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara”.

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Atas Tanah Nomor : 92/II-G/KB/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang bernama H.M. Yusuf pada tanggal 2 Mei 1991 dan dicatatkan di Kantor Camat Gambut pada tanggal 27 Mei 1992 dengan Nomor : 156/KB/V/92 dinyatakan bahwa Ibu Penggugat yang bernama Natile, umur 40, Ibu Rumah tangga, alamat Desa Kayu Bawang Rt.10 Rk.IV, **benar** memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak di Handil Pindahan Baru Rt.10 Rk.IV Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Dati II Banjar, dengan ukuran : L : 80 M. Panjang 250 M (Luasannya 20.000 M²) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Jalan
 - Timur berbatasan dengan : Haji Jailani
 - Selatan berbatasan dengan : Parit
 - Barat berbatasan dengan : Kastalani
2. Bahwa untuk lebih menegaskan lagi bahwa ibu Natile betul-betul sebagai pemilik tanah garapan yang sah dan terdaftar, maka oleh Kepala Desa Kayu Bawang dibuatlah Surat Pernyataan pada tanggal 27 Mei 1992, yang memuat daftar nama-nama pemilik tanah dan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah Negara tapi persawahan digarap terus menerus sejak 1983 sampai sekarang, dan pernyataan tidak dalam sengketa/tumpang tindih serta pernyataan letak tanah tersebut disebelah kiri rencana jalan lingkar selatan liang Anggang-Trisakti.
3. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1991 oleh Kepala Desa kayu Bawang (H.M. Yusuf) dibuatkan lagi Susunan Daftar Pemilik Tanah Desa Kayu Bawang, yang mana

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam susunan daftar pemilik tanah tersebut memuat No. Urut, nama pemilik, ukuran, luas dan Nomor Surat Keterangan Tanah. Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwa No.urut tanah ibu Natile adalah **15** dengan ukuran **250 x 80M**, luas **20.000 M2**, sedangkan nomor urut atas nama ibu Sabariah adalah **41**, dengan luasan 10.000 M2 (250x40M) dan nomor surat keterangan tanah adalah 115/II-G/KB/1991. Bahkan beberapa bulan sebelum susunan daftar pemilik tanah ini dibuat, tepatnya pada tanggal 1 April 1991 telah dibuatkan peta lokasi yang diukur dan digambar oleh Suriansyah BSc

dan Suhariyoso, dengan diketahui oleh Kepala Desa Kayu Bawang H.M. Yusuf dengan perbandingan skala 1 : 10.000.

4. Bahwa pada tanggal 1 September 2013 telah dibuatkan oleh Bapak Kastalani suatu pernyataan yang menyatakan bahwa Ibu Natile benar mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut dengan ukuran 250x80M dengan Nomor surat Keterangan Tanah 92/II-G/KB/1991, berbatasan langsung dengan milik ibu Natile dan dinyatakan tidak dalam sengketa.
5. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 oleh Ibu Natile tanah miliknya dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) berdasar PP.24/1997 jo PMNA/BKPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 76. Namun luasan tanah telah dipecah menjadi 4(empat) bagian yaitu :

- **Natile**, 5000M2 dengan rincian :

Utara : 80 meter berbatasan dengan Jalan lingkar selatan

Timur : 62.5 meter berbatasan dengan Parit

Selatan : 80 meter berbatasan dengan Sayono S

Barat : 62.5 meter berbatasan dengan Kastalani

Sporadik ini didaftar kepada Pambakal Kayu Bawang dengan

Nomor 135/Sporadik/KB/G/VII/2011, pada tanggal 6 Juli 2011.

- **Sayono (suami)**, 5000M2 dengan rincian:

Utara : 80 meter berbatasan dengan Natile



Timur : 62.5 meter berbatasan dengan Parit

Selatan : 80 meter berbatasan dengan Fery Dedy

Barat : 62.5 meter berbatasan dengan Kastalani

Sporadik ini didaftar kepada Pambakal Kayu Bawang

Nomor : 136/Sporadik/KB/G/VII/2011, pada tanggal 6 Juli 2016

- **Fery Dedy** (anak), 5000 M2

Utara : 80 meter berbatasan dengan Sayoso S

Timur : 62.5 meter berbatasan dengan Parit

Selatan : 80 meter berbatasan dengan Fauziah

Barat : 62.5 meter berbatasan dengan Kastalani

Sporadik ini didaftar kepada Pambakal Kayu Bawang

Nomor : 137/Sporadik/KB/G/VII/2011, pada tanggal 6 Juli 2016

- **Fauziah (menantu)** dengan masing-masing 5000M2.

Utara : 80 meter berbatasan dengan Fery Dedy

Timur : 62.5 meter berbatasan dengan Parit

Selatan : 80 meter berbatasan dengan Parit

Barat : 62.5 meter berbatasan dengan Kastalani

Sporadik ini didaftar kepada Pambakal Kayu Bawang

Nomor : 138/Sporadik/KB/G/VII/2011, pada tanggal 6 Juli 2016

Akibat ketidak telitian dan prosedural yang tidak benar dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar, maka penggugat merasa sangat dirugikan baik moril.

maupun materil, untuk itu penggugat berdasar Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “

Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan

itu dinyatakan Batal atau Tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan



atau rehabilitasi". Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atas Obyek Tanah yang keliru kalau kita kaitkan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu tentang *tata cara pendaftaran tanah*, tentunya hal ini mengandung cacat hukum, prosedural maupun materinya karena SHM yang diterbitkan oleh BPN kabupaten Banjar tersebut adalah tanah hak milik Penggugat (lihat poin 5). Sehingga sangat beralasan jika perbuatan Tergugat telah melakukan pelanggaran dan membuat keputusan yang sangat Keliru sebagaimana yang dimuat dan ditentukan dalam :

- **UU No. 5 Tahun 1960** tentang Dasar-dasar Pokok Agraria khusus dalam pasal 19 ayat (1) yang menyatakan : *"untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah"*.
- **Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah pada Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1), yaitu : *Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 pada Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang :
 - a. **Pemohon**
baik perorangan maupun Badan Hukum yang masing-masing harus memuat data diri lengkap bagi perorangan dan tempat kedudukan, dan akta pendirian perusahaan yang sah menurut Undang-undang



b. **Tanahnya**

Ini jelas berkaitan dengan letak, luas dan batas-batas sesuai dengan surat ukur atau gambar situasi.

Status ini berkaitan dengan sertifikat/akta pejabat baik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau tanda bukti hak yang lain yang bisa menunjukkan status tanahnya sebelum diambil alih menjadi tanah Negara

c. **Jenis.** Apakah tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan

d. **Penguasaannya**, kalau sudah dikuasai pemohon, lalu atas dasar apa dan dari mana memperoleh dan penguasaan atas tersebut.

e. **Penggunaannya**, ini bisa direncanakan oleh pemohon peruntukannya untuk apa.

- Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b), Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal :

a. **Asas Kepastian Hukum**, yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak miliknya karena tumpang tindih dengan orang lain.

b. **Asas Fair Play (Kejujuran)** dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi Pihak yang sangat dirugikan sebagaimana dimuat dalam Pasal 67 ayat (2) Undang- undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Juga dalam Pasal 67 ayat (3) berbunyi : Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang terhormat, yang memeriksa, yang akan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2712 tertanggal 7 September 2001, gambar situasi Nomor : 26/1991, surat ukur Nomor : 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000, dibukukan pada tanggal 7 Agustus 2001 atas nama SABARIAH, dengan luas 28.128 M2 (duapuluh delapan ribu Seratus dua puluh delapan meter persegi).
3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2712 tertanggal 7 September 2001, gambar situasi Nomor : 26/1991, surat ukur Nomor : 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000, dibukukan pada tanggal 7 Agustus 2001 atas nama SABARIAH, dengan luas 28.128 M2 (dua puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan meter persegi)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat menyampaikan Jawaban **tertanggal 14 Juli 2016** yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2712 atas nama SABARIYAH tertanggal 7 September 2001, Gambar Situasi Nomor : 26/1991, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal dengan luas 28.128 m² (Dua puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik 2712 telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hal ini didasarkan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2712 dari proses pendaftaran hingga penerbitan Sertifikat Hak Milik tidak ada keberatan dari Penggugat dan pada saat dilakukan proses pengukuran secara terbuka bidang tanah juga tidak ada keberatan apapun dari Penggugat. Pengukuran secara terbuka memberikan kesempatan kepada para pihak yang merasa keberatan untuk menggugat tetapi Penggugat tidak merasa keberatan apapun pada saat itu.

Apapun alasan maupun alibi dari Pihak Penggugat sudah seharusnya pemegang hak atas tanah berkewajiban memelihara tanah tersebut bukan menelantarkan tanah tersebut sehingga tidak mengetahui segala sesuatu yang terjadi atas tanah *sengketa a quo*. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Tahun 1960 (Undang-Undang

Pokok Agraria) yang berbunyi :

“ Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. “

Oleh sebab itu beralasan kuat menurut hukum bahwa gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

- Bahwa gugatan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2712 atas nama SABARIYAH tertanggal 7 September 2001, Gambar Situasi Nomor :

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/1991, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal dengan luas 28.128 m² (Dua puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan salah subjek hukum (*error in persona*).

Hal ini didasarkan pemegang hak pertama atas nama SABARIYAH telah beralih kepada ROHANA sebagai pemegang hak yang baru berdasarkan akta jual beli Nomor 816/GB/XI/2004 tanggal 10 November 2004.

Oleh sebab itu beralasan kuat menurut hukum bahwa gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

- Bahwa gugatan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2712 atas nama SABARIYAH tertanggal 7 September 2001, Gambar Situasi Nomor : 26/1991, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal dengan luas 28.128 m² (Dua puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Hal ini didasarkan ROHANA sebagai pemegang hak yang baru berdasarkan akta jual beli Nomor 816/GB/XI/2004 tanggal 10 November 2004 harus ditarik atau disertakan dalam persidangan ini.

Oleh sebab itu beralasan kuat menurut hukum bahwa gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2712 atas nama SABARIYAH tertanggal 7 September 2001, Gambar Situasi Nomor : 26/1991, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal dengan luas 28.128 m² (Dua puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan adalah mengenai sengketa tanah.

Masuknya sengketa hak atas tanah dalam kompetensi absolut peradilan perdata dalam pengadilan umum berdasarkan *ratio legis*, bahwa peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan menentukan siapa subjek hukum pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah, baik menyangkut luas maupun bentuk.

Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, :

“Oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005)

“..... maka terhadap tanah objek sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum atau pengadilan negeri” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/K/TUN/2006)

Oleh sebab itu beralasan kuat menurut hukum bahwa gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2712 atas nama SABARIYAH tertanggal 7 September 2001, Gambar Situasi Nomor : 26/1991, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal dengan luas 28.128 m² (Dua puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kabur (*obscuur libel*).

Hal ini didasarkan berdasarkan *adanya perbedaan luas* sebagai dasar gugatan antara Surat Keterangan Tanah Nomor 92/II-G/KB/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang bernama H.M. Yusuf pada tanggal 27 Mei 1992 dengan nomor 156/KB/V/1992 dinyatakan bahwa Ibu Penggugat yang bernama Natile, Umur : 40 tahun, Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Kayu Bawang Rt. 10, Rk. IV yang *luasnya 20.000 m²* dengan objek gugatan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2712 atas nama SABARIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 September 2001, Gambar Situasi Nomor : 26/1991, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal dengan luas **28.128 m²**

Oleh sebab itu beralasan kuat menurut hukum bahwa gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban **tertanggal 16 Agustus 2016** yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA(SALAH SUBYEK HUKUM)

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat.
2. Bahwa yang dijadikan Objek Gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 2712 atas nama SABARIAH, tertanggal 7 September 2001, DENGAN LUAS 28.128 M2, GAMBAR SITUASI NOMOR 26/1991, surat ukur Nomor 303/KB/2000, tertanggal 15 September 2000, padahal Sertifikat Hak Milik ATAS NAMA SABARIAH ADA 2 (dua) Objek yaitu SHM NOMOR 2719 atas Nama SABARIAH dan terahir dibalik nama kepada YULIANA WIJAYA TERBIT 8 JULI 2002 LUAS 4.190 M2 DAN SHM 2712 atas Nama SABARIAH dan terahir dibalik nama kepada ROHANA LUAS SEBELUM DILAKUKAN PEMISAHAN/PEMECAHAN 23.938 M2, sehingga OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN Pasal 1 (angka 9) Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan bersifat Final yang didalilkan oleh Penggugat pada Halaman 1 dan 2 yang menerangkan KONKRIT YAITU BERUPA TERBITNYA SHM 2712, INDIVIDUAL YANG DITUJU ADALAH IBU SABARIAH, FINAL

Halaman 18 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARTINYA SUDAH DIFINITIF DAN HARUS DINYATAKAN ERROR IN
PERSONA (SALAH SUBYEK HUKUM).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dapat dipastikan Gugatan Penggugat KURANG PIHAK, karena berdasarkan kenyataan Tergugat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar setidaknya ada MENERBITKAN 2 (DUA) OBJEK yaitu Sertifikat Hak Milik ATAS NAMA SABARIAH yaitu :

- 1) SHM NOMOR 2719 atas Nama SABARIAH dan terahir dibalik nama kepada YULIANA WIJAYA TERBIT 8 JULI 2002 LUAS 4.190 M2.
- 2) SHM 2712 atas Nama SABARIAH dan terahir dibalik nama kepada ROHANA LUAS SEBELUM DILAKUKAN PEMISAHAN/PEMECAHAN 23.938 M2.

KETERANGAN : TIDAK TERMASUK HASIL PEMECAHAN dari SHM 2712 atas nama ROHANA/ Tergugat II Intervensi *Sertifikat Hak Milik 2712, dilakukan Pemisahan menjadi SHM 3502, SHM 3944, SHM 4055, SHM 4056, SHM 4057 dan SHM 4058, Sertifikat Hak Milik 3502 dilakukan Pemisahan menjadi SHM 3503, SHM 3504, SHM 3505, SHM 3506, SHM 3507, SHM 3508, SHM 3696, SHM 3736, SHM 3737, dan SHM 3945.*

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik ATAS NAMA SABARIAH ADA 2 (dua) Objek yaitu SHM NOMOR 2719 atas Nama SABARIAH dan terahir dibalik nama kepada YULIANA WIJAYA TERBIT 8 JULI 2002 LUAS 4.190 M2 DAN SHM 2712 atas Nama SABARIAH dan terahir dibalik nama kepada ROHANA LUAS 6000 M2, sedangkan objek gugatan penggugat adalah SHM 2712 atas nama SABARIAH dan sekarang TIDAK MEMPUNYAI HAK LAGI, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur (Obscur Libel).
2. Bahwa SHM 2712 atas Nama SABARIAH dan terahir dibalik nama kepada ROHANA LUAS 23.938 M2, Kemudian TIDAK TERMASUK HASIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMECAHAN dari SHM 2712 atas nama ROHANA/Tergugat II Intervensi
Sertifikat Hak Milik 2712, dilakukan Pemisahan menjadi SHM 3502, SHM 3944,
SHM 4055, SHM 4056, SHM 4057 dan SHM 4058, Sertifikat Hak Milik 3502
dilakukan Pemisahan menjadi SHM 3503, SHM 3504, SHM 3505, SHM 3506,
SHM 3507, SHM 3508, SHM 3696, SHM 3736, SHM 3737 dan SHM 3945.

KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa penerbitan SHM atas nama SABARIYAH, telah sesuai dengan prosedur yang diatur Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 dan berdasarkan Gugatan Penggugat mengenai TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN yaitu JAWABAN DARI TERGUGAT/ Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar, menerangkan TELAH TERJADI TUMPANG TINDIH LAHAN, sehingga gugatan Penggugat berdasarkan Hukum di ajukan di Pengadilan Negeri bukan KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap terulang dalam pokok perkara di bawah ini apabila ada hubungan dalam pokok perkara.
3. Bahwa yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 92/II-G/KB/1991, TANGGAL 2 MEI 1991, berdasarkan Gugatan Penggugat Hal 3 yang menerangkan tentang BATAS-BATAS BIDANG TANAH.
 - Utara berbatasan dengan jalan.
 - Timur berbatasan dengan tanah H. JAILANI.
 - Selatan =20 Meter berbatasan dengan PARIT.
 - Barat berbatasan dengan tanah KASTALANI.

Halaman 20 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Letak Tanah Milik SABARIAH TERAHIR ATAS NAMA ROHANA :

- Utara berbatasan dengan jalan.
- Timur berbatasan dengan tanah PT HENDRANA.
- Selatan berbatasan dengan PT. BATIK SEMAR.
- Barat berbatasan dengan tanah JLN HANDIL BUMI SELAMAT.

Dalam daftar tanah DESA KAYU BAWANG KECAMATAN GAMBUT yang diterbitkan oleh KEPALA DESA KAYU BAWANG atas nama NATILE berada di TITIK ANGKA 15 dan SABARIYAH berada di TITIK ANGKA 41, sehingga PENGUGAT jelas-jelas salah meletakkan LETAK BIDANG TANAH tidak sesuai dengan PETA LOKASI yang diterangkan dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 92/II-G/KB/1991, TANGGAL 2 MEI 1991, maka dapat dipastikan permohonan Penggugat untuk Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar terjadi PENOLAKAN DAN PROSUDUR PENERBITAN TERHADAP OBJEK GUGATAN PENGUGAT SHM 2712 atas nama SABARIYAH telah sesuai MENURUT HUKUM.

Berdasarkan URAIAN yang dikemukakan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta data/informasi terkait pihak ketiga atas nama Yuliana Wijaya kepada para pihak, namun sampai dengan Pemeriksaan Perkara ini selesai para pihak tidak memberikan data/informasi tersebut kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan **Repliknya tertanggal 2 Agustus 2016**, sebagaimana tercantum dalam Berita acara Persidangan ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan **Repliknya secara lisan tertanggal 16 Agustus 2016**, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan **Dupliknya tertanggal 16 Agustus 2016**, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Dupliknya secara lisan tertanggal 16 Agustus 2016** yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P - 15** yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar Nomor : 664/200-63.03/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 perihal Proses Permohonan Sertifikat Tidak dilanjutkan. **(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy).**
- Bukti P-2 : Surat Permohonan Mediasi atas nama Fery Dedy kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar **(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy).**
- Bukti P-3 : Surat Keterangan atas Tanah Nomor : 92/II-G/KB/1991 tertanggal 2



Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang menyatakan bahwa Ibu Natile adalah pemilik lahan yang sah sejak tahun 1983 Mei **(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy).**

Bukti P-4 : Surat Pernyataan dari Kepala Desa Kayu Bawang kecamatan Gambut atas nama H.M Yusuf, tertanggal 27 Mei 1992 **(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy).**

Bukti P-5 : Surat Susunan Daftar Pemilik Tanah Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut tertanggal 1 Juni 1991. **(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy).**

Bukti P-6 : Surat Pernyataan dari Kepala Desa Kayu Bawang, rukun kampung IV Kayu Bawang, dan Ketua Rukun Tertanggal 10 Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tertanggal 1 Mei 1991 **(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy).**

Bukti P-7 : Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 135/Sporadik/KB/G/VII/2011 tertanggal 6 Juli 2011 atas Nama Natile. KL. **(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy).**

Bukti P-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 136/Sporadik/KB/G/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas Nama Sayono S **(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**

Bukti P-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 137/Sporadik/KB/G/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas Nama Fery Dedy **(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**

Bukti P-10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 138/Sporadik/KB/G/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas Nama Fauziah **(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**

Bukti P-11 : Gambar Peta Lokasi letak tanah yang dibuat oleh Suriansyah Bsc dan Suhariyoso dengan skala 1 : 10.000, dengan diketahui oleh



Kepala Desa Kayu Bawang H.M Yusuf (**Fotocopy sesuai dengan aslinya**).

Bukti P-12 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 2712 (sis) atas nama Sabariah / Rohana (**Fotocopy sesuai dengan Fotocopy**).

Bukti P-13 : Surat Pernyataan atas nama Kastalani tentang telah menyatakan bahwa saudari Natili mempunyai sebidang tanah, yang letaknya di desa kayu bawang kecamatan gambut Nomor : 92/11-G/KB/1991 dengan Ukuran 250 M x 80 M tertanggal 01 September 2013. (**Fotocopy sesuai dengan aslinya**).

Bukti P-14 : Surat Pernyataan atas nama H. Jailani tentang telah menyatakan, bahwa saudari Natili mempunyai sebidang tanah, yang letaknya di desa kayu bawang kecamatan gambut Nomor : 92/11-G/KB/1991 dengan Ukuran 250 M x 80 M tertanggal 01 September 2013. (**Fotocopy sesuai dengan aslinya**).

Bukti P-15 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Fery Dedy dengan NIK 6372059002700001 (**Fotocopy sesuai dengan aslinya**).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli yang masing-masing telah disumpah dan akan memberikan keterangan yang benar :

1. **Djailani, H**, Tempat dan Tanggal Lahir, Barabai, 06 Juni 1943, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Raya Banjar Indah Permai No. 46, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi akan menjelaskan tentang batas-batas tanah, yang berbatasan dengan tergugat II Intervensi.
- Bahwa, saksi mengetahui dalam perkara sabariah, pada tahun 1991 saya mengadakan pengukuran yang dihadiri oleh kepala desa, bahwa tanah itu



dikapling-kapling dan kami juga mendapat bagian yang dalam hal ini kami beli, setelah itu kami buat parit sebagai batas.

- Bahwa, saksi dahulu pernah bekerja dikantor Pertanahan dan Pensiun tahun 1990.
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Yusuf kenal sejak tahun 1991 pada saat menjadi kepala desa padang dan saat itu sabariah dikapling Nomor 41 kepunyaannya.
- Bahwa, sesuai bukti P-5 saksi tidak mengetahui sampai berubah dari kapling Nomor 41 ke kapling Nomor 15.
- Bahwa, saksi Pernah lihat tapi tidak sempat baca, surat yang diajukan oleh penggugat yaitu sebagai pemilik yakni terkait Bukti P-4
- Bahwa, saksi Tidak ada dan tidak pernah menandatangani perbatasan atas tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui adanya pengukuran yang dilakukan oleh BPN.
- Bahwa, saksi pada saat membeli tanah belum berupa kapling-kapling hanya masih berupa hamparan, setelah saksi beli baru diukur, pada saat membeli mendapatkan berupa kwitansi surat segel dari kepala desa.
- Bahwa, saksi mempunyai tanah 250 M² dan saksi kurang mengetahui ukuran tanah milik ibu Sabariah.
- Bahwa, saksi saat sekarang ini kami menguasai tanahnya dan kami pagari batas-batas tanah kami.
- Bahwa, saksi pada saat itu membeli tanah besama-sama dengan ibu Natile.
- Bahwa, pernah diadakan mediasi, tetapi tidak ada kesepakatan sama pihak yang bersangkutan.
- Bahwa, saksi tidak kenal atau tidak mengetahui tentang ibu Yuliana Wijaya.

2. Aspiyani, Tempat dan Tanggal Lahir, Kandangan, 08 Agustus 1951, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Bali Gg. Mutiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30, RT. 009, RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan tentang penggarapan yang telah bertahun-tahun lamanya dan membuat parit-parit.
- Bahwa, saksi pernah bekerja menggarap tanahnya Fery Dedy dan ibu Natile orang tuanya.
- Bahwa, saksi mengerjakan tanah pada saat itu dalam keadaan kosong, setiap hari saya buat parit, sejak tahun 1991 kepunyaan ibu Natile pada peta saya lihat Nomor 41.
- Bahwa, saksi kenal dengan ibu Natile dengan dikenalkan ibu Suroso, sehingga saksi tau batas-batas tanah Ibu Natile.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pengukuran dari BPN.
- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah Ibu Natile dengan Ukuran 20X250 M².
- Bahwa, saksi pada tahun 1992 hanya sebagai pengawas tanah milik Fery Dedy.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah milik H. Jailani dengan luas 250 M².

3. Faisal Juliardi,SH.,MH.,SE Tempat dan Tanggal Lahir, Banjarmasin 20 Juli 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan P. Antasari Gg. Penghulu No. 134 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ahli akan menjelaskan tentang kekurangannya telitian BPN dalam pembuatan sertifikat ini, setelah saya teliti sengketa ada banyak kekeliruan.
- Bahwa, saksi ahli menjelaskan yang berhak menunjukan tanah ialah oleh pemilik tanah yang bersampingan dan di ketahui oleh kepala desa, RT dan

Halaman 26 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat serta harus membentuk kepanitian. Sebelum SHM itu diterbitkan harus diumumkan dulu selama 3 bulan untuk menunggu pihak-pihak yang tidak setuju dalam pengukuran tanah ini, tapi itu saya lihat tidak dilaksanakan oleh BPN.

- Bahwa, saksi ahli menjelaskan apabila sengketa salah letak Kalau saya lihat dan teliti SHM yang diterbitkan oleh BPN itu salah, karena saat penunjukan batas itu tidak sesuai asal tunjuk saja dan apabila dalam penggugat sertifikat itu ada yang keberatan dari pihak-pihak yang dirugikan Kemudian terlebih dahulu diumumkan selama 3 Bulan Kemudian harus ada kepanitian.
- Bahwa pihak Tergugat menyatakan Sertipikat 2712 yang masih eksis atas nama Ibu Rohana, dengan luas kurang lebih 11.000 M².
- Bahwa andai kata sertipikat induk dinyatakan tidak sah, karena cacat secara prosedur maka terhadap sertipikat turunannya tidak sah.
- Bahwa, saksi mengatakan yang menjadi dasar dari pemohon untuk memohon dalam penerbitan sertipikat, harus melengkapi aturan-aturan yang ada ditentukan dan saksi ahli melihat bukti P-3 itu salah satunya yang menjadikan dasar memohon sertipikat.
- Bahwa, saksi berpendapat ada dasar-dasar itu lainnya yang mendukung dapat diterima tetapi kalau hanya sporadik sangat tidak bisa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.
- Bahwa, saksi mengatakan dan itu salah satu syaratnya dalam panitia pengukuran wajib dibentuk atau dibuat.
- Bahwa, saksi mengatakan pasti ada masalah dikemudian hari, apabila salah satunya persyaratan untuk memohon sertipikat, itu tidak sah.
- Bahwa, saksi melihat pada peta yang di buat oleh BPN. Peta situasi itu seharusnya BPN melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran dari BPN.

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengatakan SKT Ibu Sabariah memang sebagai pemilik tapi bukan objek yang di permasalahan.
- Bahwa, saksi mengatakan harus ada surat tugas dalam menjalankan tugasnya, kalau tidak ada surat tugas maka itu tidak sah.
- Bahwa, saksi mengatakan tentang pengembalian batas yang ada di SHM 2712 itu induknya saja sudah salah, apalagi kalau di adakan pengembalian batas pada SHM 2712 akan tetapi sebelum pengembalian batas itu terjadi harus di teliti terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **Bukti T- 1** sampai dengan **Bukti T- 4** yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

Bukti T- 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 2712 Sisa/kayu Bawang Surat Ukur tanggal 15 September 2000 No. 303/KB/2000 Luas 28.128 M2, Pemegang Hak Pertama atas Nama Sabariah, Penerbitan Setipikat tanggal 07 September 2001. Kemudian Hak Atas Tanah dipisah sebagian seluas 4.190 M2 menjadi Hak Milik No. 2719 / kayu Bawang sedangkan Hak Milik No. 2712 sisa / kayu Bawang sisa Luasnya menjadi 23.938 M2.

Kemudian Hak Milik No. 2712 sisa / kayu Bawang dijual kepada Rohana dengan akta jual beli PPAT Neddy Farmanto, SH tanggal 10 November 2004 No. 816/GB/XI/2004, pendaftaran peralihan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 29 November 2004. Setelah dipisah sebagian sisa Luas Tanah 11.610 M2 (**Fotocopy sesuai dengan aslinya**).

Bukti T- 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 2719 / Kayu Bawang, Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2001 No. 00388/KB/2001 Luas 4.190 M2, Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pertama atas Nama Sabariah, Penerbit Sertipikat tanggal 07 November 2001. Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli PPAAT Hj. Tri Titi Titis Wati, SH tanggal 26 Juni 2002 No. 66/GMB/VI/2002 maka Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 8 Juli 2002 mendaftarkan peralihan Hak dari Sabariah kepada Yuliana Wijaya.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya).

Bukti T - 3 : Surat Ukur Nomor : 303/KB/2000, tanggal 15 September 2000, Luas : 28.128 M2. Merupakan Surat Ukur dari Sertipikat Hak Milik No. 2712 / Kayu Bawang. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**

Bukti T- 4 : Warkah Hak Milik No. 2712 / Kayu Bawang, terdiri dari 1. Copi dari Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan selatan No. 44-520.1-43-2000 tgl.21 september 2000., 2.copi dari copi KTP atas nama SABARIAH .,3.copi dari sli surat keterangan No.415/2000 tgl.15 September 2000.,4.copi dari asli surat ukur No.303/KB/2000 Tgl.15 september 2000.,5.copi dari asli surat keterangan atas tanah No.115/II-G/KB/1991 Tgl.5 mei 1991.,6.copi dari asli tanda bukti penerimaan No.61/Keu-9/2000 Tgl .18 September 2000.,7.copi dari asli tanda bukti setor No.433 Keu 11 1999 Tgl.27 nopember 1999.,8.copi dari copi surat tanda setoran No.396/2000 tgl 16 oktober 2000.,9.copi dari asli surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SBB) no.28/2001 Tgl.07 Agustus 2001.,10copi dari copi PBB tahun 2000.,11.copi dari asli permohonan pemberian hak milik atas nama SABARIAH No.520.1/855/105/BR Tgl.19 september 2000.,12.copi dari asli ikhtisar permohonan No.105/PPT-KB/2000 Tgl.18 september 2000., dan 13.copi dari asli Risalah Panitia pemeriksaan tanah A. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **Bukti T II. INT- 1** sampai dengan **Bukti T II. INT- 8** yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

Bukti T II. INT - 1 : SHM 2712 atas Nama Sabariah dan terjadi transaksi jual beli, kemudian dibalik Nama / Peralihan Hak Atas Nama Rohana, Rincian Ukuran sebelum dilakukan Pemisahan Rincian Ukuran Lebar Bagian Depan 5 M dan Lebar Belakang 101 M, Panjang 402 M dan 405 M = Luas 23.938 M², dilakukan pemisahan terbit : SHM 3502, SHM 3944, SHM 4055, SHM 4056, SHM 4057, dan SHM 4058, Sertifikat Hak Milik 3502 dilakukan Pemisahan Terbit : SHM 3503, SHM 3504, SHM 3505, SHM 3506, SHM 3507, SHM 3508, SHM 3696, SHM 3736, SHM 3737, dan SHM 3945. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**

Bukti T II. INT- 2 : Akta jual beli No. 816/GB/XI/2004, SHM 2712 Transaksi jual beli Nyonya Sabariah dengan Nyonya Rohana, Hari Rabu tanggal 10 Nopember 2004, di Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris Neddy Farmanto, SH **(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**

Bukti T II. INT- 3 : SHM Nomor 2719 atas Nama Sabariah dan telah terjadi Transaksi Jual Beli, kemudian dibalik nama / peralihan Hak atas nama Yuliana Wijaya Terbit 8 Juli 2002 Ukuran Rincian Lebar Bagian Depan 35 M dan Belakang 49 M, Panjang 100 M = Luas 4.190 M² **(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II. INT- 4 : Susunan Daftar Pemilik Tanah Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut ditandatangani Kepala Desa Kayu Bawang atas nama H.M Yusuf tanggal 1 Juni 1991 (**Fotocopy sesuai dengan Fotocopy**).

Bukti T II. INT- 5 : Peta Lokasi Bidang Tanah didesa Kayu Bawang Kecamatan Gambut dibuat pada tanggal 1 April 1991 oleh Kepala Desa H.M Yusuf bukti ini menerangkan bahwa Letak SKT Natile / Penggugat di angka 15 Ukuran dan $80 \times 259 \text{ M}^2 = 20.000 \text{ M}^2$ semula Sabariah telah dijual belikan dan dibalik Nama kepada Yuliana Wijaya SHM 2719 Ukuran Lebar Depan 35 dan Belakang 49 x Panjang 100 M Panjang 4.190 M² dan Rohana SHM 2712 Lebar Bagian Depan 5 M dan Lebar Belakang 101 M Panjang 402 M dan 405 M = Luas 23.938 M² sebelum pemisahan (**Fotocopy sesuai dengan Fotocopy**).

Bukti T II. INT- 6 : Surat Keterangan hasil pengukuran SHM Nomor M.02719 atas nama Yuliana Wijaya tertanggal 16 Februari 2015. (**Fotocopy sesuai dengan aslinya**).

Bukti T II. INT- 7A : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama H. Jailani tertanggal 20 Pebruari 2012. (**Fotocopy sesuai dengan Fotocopy**).

Bukti T II. INT- 7B : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama H. Jailani tertanggal 20 Pebruari 2012. (**Fotocopy sesuai dengan Fotocopy**).

Bukti T II. INT- 8 : Surat Kesepakatan Bersama Atas Pengurusan Pemecahan Sertipikat tanah Nomor : 2712 An Rohana dengan Luas Tanah 23.938 M² Tertanggal 8 Oktober 2012. (**Fotocopy sesuai dengan Fotocopy**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dan akan memberikan keterangan yang benar :

1. **Masdar**, Tempat dan Tanggal Lahir, Ampah, 15 Februari 1965, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Handil Kandangan RT. 01/RW. – Kelurahan Kayu Bawang, Kecamatan Gambut.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memiliki tanah pada tahun 1990 an, di daerah handil diwilayah rawa kemudian tanah itu saksi jual kepada H. Yusuf.
- Bahwa, saksi mengetahui H. Yusuf bersaudara dengan ibu Sabariah.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui setelah H. Yusuf membeli pada saya dan saya tidak mengetahui tanah tersebut dijual kepada Ibu Natile.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan membaca terkait Bukti P-5 yang diajukan Penggugat.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui terkait surat pernyataan 10 (sepuluh) orang (bukti P-4).
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Ibu Sabariah mempunyai tanah di daerah tersebut.
- Bahwa, saksi pada menjual kepada H. Yusuf hanya berupa bukti kwitansi saja.
- Bahwa, saksi mengatakan asal mula tanah pada saat itu posisinya dipenuhi pohon-pohon kayu dan belum ada jalan sebelum menjual dengan H. Yusuf, saya terima dari kepala desa padang yang dibagikan kepada nenek kami dan kami terima pada sebagai warisan.
- Bahwa, saksi mengatakan tanah yang dikapling-kapling H. Yusuf luasnya tidak sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Abdul Maki H**, Tempat dan Tanggal Lahir 13 Oktober 1962, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan KS. Tubun Gg. II Damai No. 9 RT. 018, RW. 002, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Ibu Rohana sempat berkerja sama juga.
- Bahwa, saksi awalnya membeli dengan ibu sabariah kemudian saksi menjual dengan ibu Rohana.
- Bahwa, saksi membeli tanah dengan H. Yusuf pada tahun 2000 an, bersama Rohana dan sanusi itu paman saya.
- Bahwa, saksi membeli tanah dengan H. Yusuf hanya diberikan berupa kwitansi saja.
- Bahwa, saksi mengatakan antara Ibu Sabariah dengan H. Yusuf ada hubungan keluarga (ipar)
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat adanya pengukuran yang dilakukan BPN.
- Bahwa, saksi mengatakan tanah Ibu Sabariah disamping Pt. batik semar dan didepannya adalah Jalan.
- Bahwa, saksi pernah mengetahui H. Jailani dan Ibu Rohana punya tanah disitu.
- Bahwa, saksi pernah melihat sertipikat atas nama Ibu Sabariah.

Menimbang, bahwa untuk selengkapya keterangan para saksi dan ahli termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa pada **tanggal 06 September 2016** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan pendapat yang terakhir berupa **kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Oktober 2016** kepada Majelis Hakim di dalam Persidangan, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dalam sengketa ini dan memohon Putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, terbit pada tanggal 7 September 2001, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000, Luas 28.128 m², terdaftar pertama kali atas nama SABARIYAH (bukti P-12 = bukti TII Intv-1), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan eksepsi sebagaimana

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Jawabannya tertanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketa ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 14 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Umum

Bahwa gugatan Penggugat atas Sertipikat Hak Milik No.2712 tertanggal 7 September 2001 Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000 dibukukan pada tanggal 7 Agustus 2001 atas nama SABARIYAH dengan Luas 28.128 m² (bukti P-12 = bukti TII Intv – 1) yang terletak di Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan adalah mengenai sengketa tanah dan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Umum yang berwenang untuk memeriksa dan menentukan siapa subjek hukum pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah, baik menyangkut luas maupun bentuk;

2. Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.2712 tertanggal 7 September 2001 Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000 dibukukan pada tanggal 7 Agustus 2001 atas nama SABARIYAH dengan Luas 28.128 m² (bukti P-12 = bukti TII Intv – 1) yang terletak di Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kabur (*obsceuur libel*), hal ini didasarkan karena adanya perbedaan luas;

3. Salah Subjek Hukum (*Error In Persona*)

Bahwa gugatan Penggugat atas Sertipikat Hak Milik No.2712 tertanggal 7 September 2001 Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukukan pada tanggal 7 Agustus 2001 atas nama SABARIYAH dengan Luas 28.128 m² (bukti P-12 = bukti TII Intv – 1) yang terletak di Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan salah subjek hukum (*error in persona*), hal ini didasarkan pemegang hak pertama atas nama SABARIYAH telah beralih kepada ROHANA sebagai pemegang hak yang baru;

4. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat atas Sertipikat Hak Milik No.2712 tertanggal 7 September 2001 Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000 dibukukan pada tanggal 7 Agustus 2001 atas nama SABARIYAH dengan Luas 28.128 m² (bukti P-12 = bukti TII Intv – 1) yang terletak di Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal ini didasarkan ROHANA sebagai pemegang hak yang baru harus ditarik dan diikuti sertakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Umum

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama SABARIYAH telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan berdasarkan gugatan Penggugat mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan yaitu Jawaban dari Tergugat yang menerangkan telah terjadi tumpang tindih lahan, sehingga gugatan Penggugat berdasarkan Hukum diajukan di Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Sertifikat Hak Milik Atas nama SABARIYAH ada 2 (dua) objek yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2719 atas nama SABARIYAH yang terakhir dibalik nama kepada YULIANA WIJAYA terbit 8 Juli 2002 dengan luas 4.190 m² dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 2712 atas nama SABARIYAH yang terakhir dibalik nama kepada ROHANA dengan luas 6000 m², sedangkan objek gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 2712 atas nama SABARIYAH dan sekarang tidak mempunyai hak lagi;

3. *Error In Persona* (Salah Subyek Hukum)

Bahwa Objek Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Cosortium*)

Bahwa berdasarkan kenyataannya Tergugat Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Banjar setidaknya ada menerbitkan 2 (dua) objek yaitu Sertifikat Hak Milik Atas Nama SABARIYAH yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2719 atas nama SABARIYAH yang terakhir dibalik nama kepada YULIANA WIJAYA terbit 8 Juli 2002 dengan luas 4.190 m² ; dan
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2712 atas nama SABARIYAH yang terakhir dibalik nama kepada ROHANA luas sebelum dilakukan pemisahan/pemecahan 23.938 m²;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut,telah ditanggapi oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 02 Agustus 2016 pada persidangan terbuka untuk umum,yang pada pokoknya menolak semua eksepsi-eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut dibantah Tergugat sebagaimana termuat dalam Dupliknya tertanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak semua Replik Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat melalui Repliknya secara lisan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 16 Agustus 2016,yang pada pokoknya menolak semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi – eksepsi Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat II Intervensi melalui Dupliknya secara lisan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak semua Replik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa atau sampai proses pemeriksaan sengketa ini berakhir, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas memberikan batasan mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pasal 47

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”

Pasal 50

“Pengadilan Tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis;

Bahwa wujud fisik objek sengketa *a quo* (bukti P-12 = bukti TII Intv – 1) adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format atau bentuknya;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Tergugat *in casu*) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan objek sengketa *a quo* dan tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat, dan melakukan pemeliharaan data adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

e. Bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo*, yaitu pada NIB 17.02.05.07.00547;

f. Bersifat individual;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, khususnya dalam kolom huruf f dan dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya, nama pemegang hak pertama kali dan sebelum terjadi pemisahan tercatat atas nama SABARIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bersifat final;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya administratif lain yang dapat dilakukan ;

h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan: **pertama**: bahwa figur hukum dalam objek sengketa *a quo* adalah bersifat konstitutif dan hubungan antara pemohon hak dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melahirkan hak adalah bersifat sepihak atau bersegi satu (*eenzijdig*) dan dalam hubungan bawah-atas (*unilateral*), sehingga diberikan atau tidak diberikannya hak sangat tergantung dari kehendak (*wil*) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat; **kedua**: bahwa objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi surat gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta jika Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai sengketa hak kepemilikan atas objek sengketa *a quo* dan tidak pula hanya mempermasalahkan tumpang tindih hak, namun Penggugat juga mempermasalahkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pada perkara Nomor: 12/G/2016/PTUN.BJM. merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan dapat langsung diperiksa, diputus, dan diselesaikan tanpa harus menunggu penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang telah, sedang, atau akan berlangsung di Peradilan Umum. Dengan demikian, maka eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat tidaklah beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat (*obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur Libel*) atau tidak, maka dapat digunakan parameter sebagai berikut:

- Tidak jelas objek sengketa;
- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan; atau
- Petitum tidak jelas.

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa *a quo* secara yuridis masih ada eksistensinya dan apakah tidak mengalami perubahan sejak saat pertama kali diterbitkan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, terbit pada tanggal 7 September 2001, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000, Luas 28.128 m², terdaftar pertama kali atas nama SABARIYAH (bukti P-12 = bukti TII Intv – 1);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 94 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:



(2) *Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :*

- a. *peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;*
- b. *peralihan hak karena pewarisan;*
- c. *peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;*
- d. *pembebanan Hak Tanggungan;*
- e. *peralihan Hak Tanggungan;*
- f. *hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan;*
- g. *pembagian hak bersama;*
- h. *perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;*
- i. *perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;*
- j. *perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.*

(3) *Perubahan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :*

- a. *pemecahan bidang tanah;*
- b. *pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah;*
- c. *penggabungan dua atau lebih bidang tanah.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-12, bukti T-1, bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti TII Intv – 1, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa SABARIYAH telah diberikan Hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 28.128 M² berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 44-520.1-43-2000 tanggal 21 September 2000;
- Kedua : bahwa terhadap pemberian hak milik atas sebidang tanah tersebut, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000, terdaftar pertama kali atas nama SABARIYAH dengan Luas 28.128 m² oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 7
September 2001;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-12, bukti T-1, bukti T-3,
bukti T-3, Bukti TII Intv – 1, bukti TII Intv – 2, dan bukti TII Intv – 3 maka diperoleh
fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, Surat
Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000 terdaftar
pertama kali atas nama SABARIYAH dengan Luas 28.128 m² oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 7
September 2001 yang juga merupakan objek sengketa dalam perkara
ini, telah dilakukan pemisahan sebagian seluas 4.190 M²;

Kedua : bahwa atas pemisahan tersebut telah di terbitkan Sertipikat Hak
Milik Nomor 2719/Kayu Bawang, Surat Ukur 00388/KB/2001
tanggal 29 Oktober 2001, Luas 4.190 M² yang diterbitkan pada
tanggal 07 November 2001 terakhir kali terdaftar atas nama
YULIANA WIJAYA;

Ketiga : bahwa setelah dilakukan pemisahan maka luas bidang tanah pada
Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, yang terdaftar
pertama kali atas nama SABARIYAH, memiliki sisa luas 23.938 M²
dari sebelumnya seluas 28.128 m²;

Keempat : bahwa setelah dilakukan pemisahan sebagian, maka pada tanggal 10
Nopember 2004 bidang tanah pada objek sengketa telah di jual oleh
Sabariah sebagai pihak pertama (penjual) kepada Rohana selaku
pihak kedua (pembeli), berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor:816/GB/XI/2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Neddy
Farmanto, S.H, Notaris/PPAT di Kabupaten Banjar;

Kelima : bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:816/GB/XI/2004 tanggal,
10 Nopember 2004, maka terjadi peralihan hak milik atas bidang

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pada Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang luas 23.938 M² dari SABARIYAH kepada ROHANA, sehingga nama pemegang hak yang terdaftar terakhir kali dalam halaman Pendaftaran Peralihan Hak pada Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang tersebut adalah ROHANA;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-12, bukti T-1, bukti T-3, bukti T-3, Bukti TII Intv – 1, bukti TII Intv – 2, dan bukti TII Intv – 3 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa karena telah dilakukan pemisahan sebagian berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2719/Kayu Bawang, Surat Ukur Nomor: 00388/KB/2001 tanggal 29 Oktober 2001, Luas 4.190 M² yang diterbitkan pada tanggal 07 November 2001 terakhir kali terdaftar atas nama Yuliana Wijaya, maka Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000 terdaftar pertama kali atas nama SABARIYAH, terbit pada tanggal 7 September 2001 yang juga merupakan objek sengketa dalam perkara ini, memilikisisa luas 23.938 M² dari sebelumnya seluas 28.128 m²;

Kedua : bahwa karena telah dilakukan pemisahan sebagian berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3502/Kayu Bawang, Surat Ukur Nomor: 01391/KB/2007 tanggal 27 Februari 2007, Luas 9.995 M², maka Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, Gambar Situasi Nomor 26/1991 Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000 terakhir kali terdaftar atas nama ROHANA, terbit pada tanggal 7 September 2001, memiliki sisa luas 13.943 M²

Ketiga : bahwa karena telah dilakukan pemisahan sebagian berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3944/Kayu Bawang, Surat Ukur Nomor: 01834/KB/2010 tanggal 28 Oktober 2010, Luas 400 M²,

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000 terakhir kali terdaftar atas nama ROHANA, terbit pada tanggal 7 September 2001, memiliki sisa luas 13.543 M²;

Keempat : bahwa karena telah dilakukan pemisahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4055 sampai dengan Nomor 4058, Surat Ukur Nomor:0138/KB/2013 tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan Surat Ukur Nomor: 0141/KB/2013 07 Maret 2013, maka Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000 terakhir kali terdaftar atas nama ROHANA, terbit pada tanggal 7 September 2001, memiliki sisa luas 11.610 M²;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Oktober 2016, Tergugat pada pokoknya menyatakan dan mengakui bahwa sertipikat hak milik yang memiliki eksistensi adalah Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, terbit pada tanggal 7 September 2001, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000, memiliki luas 11.610 M², dan terakhir kali terdaftar atas nama ROHANA (vide Berita Acara Persidangan tanggal 4 Oktober 2016);

Menimbang, bahwa secara yuridis pengakuan pernyataan Tergugat tersebut harus dianggap sebagai alat bukti pengakuan para pihak yang disampaikan di dalam persidangan dan tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 2016, Majelis Hakim pada pokoknya telah menyarankan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, untuk mempelajari kembali keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (vide Berita Acara

Halaman 47 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Juni 2016), namun sampai dengan pemeriksaan sengketa ini selesai Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pertama : bahwa telah terjadi perubahan data yuridis pada Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000, terbit pada tanggal 7 September 2001, yaitu berupa perubahan data nama pemegang hak karena jual-beli dari SABARIYAH sebagai pemegang hak pertama kepada ROHANA sebagai pemegang hak terakhir;
- Kedua : bahwa telah terjadi perubahan data fisik bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000, terbit pada tanggal 7 September 2001, terakhir kali terdaftar atas nama ROHANA, yakni perubahan luas bidang tanah karena dilakukan pemisahan beberapa bagian dari bidang tanah pada sertipikat tersebut, yang semula memiliki luas 28.128 M² menjadi memiliki sisa luas 11.610 M²;
- Ketiga : karena telah terjadi perubahan data yuridis dan data fisik, maka secara yuridis eksistensi Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, terbit pada tanggal 7 September 2001, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000, Luas 28.128 m², terdaftar pertama kali atas nama SABARIYAH (bukti P-12 = bukti TII Intv – 1) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, secara yuridis sudah tidak ada lagi eksistensinya dan tidak berlaku serta mengikat lagi;
- Keempat : bawah sertipikat hak milik yang memiliki eksistensi adalah Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, terbit pada tanggal 7 September 2001, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2000, dengan luas 11.610 M², yang terakhir kali terdaftar atas nama ROHANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum serta kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No.2712/Kayu Bawang, terbit pada tanggal 7 September 2001, Surat Ukur Nomor 303/KB/2000 tertanggal 15 September 2000, Luas 28.128 m², terdaftar pertama kali atas nama SABARIYAH, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah kehilangan eksistensi, daya laku dan daya ikatnya, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara yuridis harus dianggap sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas, sehingga eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, tidak terdapat adanya perbedaan pendapat atau *dissenting opinion*;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscure libel*).

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.580.500,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh kami, RORY YONALDI, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H., dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DARMAWANGSA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS.

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H. RORY YONALDI, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II,

SLAMET RIYADI, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

DARMAWANGSA,S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK. TK. I	:	Rp.	70.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	58.500,-
- Redaksi Pen. Dismissal / Penangguhan	:	Rp.	
- Materai	:	Rp.	
- Redaksi Putusan Sela	:	Rp.	5.000,-
- Materai	:	Rp.	6.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.400.000,-
- Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	3.580.500,-
--------	---	-----	-------------

(tiga juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)